BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet telah mendorong kegiatan perdagangan melalui *e-commerce* pada era kini kian mudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia.[1] Berdasarkan laporan dari Statista, pengguna layanan *e-commerce* di Indonesia diprediksi meraih 65,65 juta orang pada tahun 2024, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan digital.[2] Dengan bertambahnya pengguna tersebut, pada tahun 2025 diperkirakan semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi secara daring melalui berbagai platform seperti TikTok Shop, Instagram, Shopee dan *marketplace* lainnya karena dianggap lebih efisien, cepat, dan mudah dijangkau.

Kemudahan dalam melakukan transaksi daring tersebut merupakan dampak langsung dari pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang. Teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi juga menjadi media utama dalam pelaksanaan transaksi bisnis secara elektronik.[3] Melalui penggunaan internet, kegiatan perdagangan ini dapat dilakukan tanpa

[1] Siti Aminah Caniago, dkk, 2023. "Pengaruh Pasar Online terhadap Minat Beli Konsumen dan Dampaknya pada Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kajen)". *Jurnal Sahmiyya*. Vol. 2. No. 1. hlm. 223.

[2] Khaira Ummah Junaedi Putri, "Pengguna e-commerce Indonesia diprediksi naik 11,2 persen pada 2025", terdapat dalam https://id.techinasia.com/pengguna-e-commerce-indonesia-naik-2025, diakses pada Senin 20 Oktober 2025, pukul 18.50 WIB

[3] Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2017. *Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Ctk Pertama. Solo: Pustaka Iltizam. hlm. 7.

pertemuan fisik antar pihak, sehingga memberikan efisiensi waktu dan ruang serta memperluas jangkauan kegiatan perdagangan. Kondisi ini turut mendorong munculnya berbagai model bisnis baru berbasis digital.

Pada masa kini pedagang perantara merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang dilakukan secara daring dan saat ini berkembang sehingga menjadi tren ekonomi modern. Salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut ialah jasa titip atau masyarakat biasa menyebutnya dengan jastip. Jastip diartikan sebagai jasa pembelian barang oleh pihak lain bagi orang yang tidak dapat melakukan pembelian secara langsung, baik melalui toko fisik maupun toko daring, dengan pengenaan biaya yang sudah disepakati di wilayah tertentu.[4] Tren seperti ini semakin meningkat seiring kemajuan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat yang cenderung mengandalkan sistem daring. Oleh karena itu, adanya media sosial dan platform perdagangan daring berperan penting baik bagi pelaku usaha jasa titip maupun konsumen karena memberikan kemudahan dalam promosi, komunikasi, dan transaksi jarak jauh.[5]

Pada awalnya, transaksi jasa titip hanya dilakukan untuk pembelian barang dalam negeri saja. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya permintaan masyarakat, pelaku usaha jasa titip mulai menawarkan berbagai produk dari luar

[4] Tri Amanda Putri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Titip (Jastip) Tiket Konser", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-jasa-titip-jastip-tiket-konser-lt6772849f2c50f/, diakses pada Senin 20 Oktober 2025, pukul 18.00 WIB

[5] Aris Machmud, dkk, 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online". *Binamulia Hukum*. Vol. 14. No. 1. hlm. 47.

negeri.[6] Permintaan ini semakin meningkat karena masyarakat merasa dengan adanya jasa titip luar negeri memudahkan dalam memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan ke luar negeri.

Dalam praktik jasa titip terdapat suatu sistem yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha jasa titip yakni dengan melalui sistem *pre-order* yang dapat diartikan pelaku usaha membuka pemesanan barang terlebih dahulu dengan batasan waktu atau jumlah tertentu sebelum melakukan pembelian.[7] Sistem ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk memperkirakan permintaan, serta memberi peluang bagi pembeli untuk mendapatkan produk yang sulit dicari tanpa harus melakukan pencarian barang secara langsung. Promosi dan komunikasi umumnya dilakukan menggunakan aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau platform sejenis lainnya untuk menjangkau target pasar, sedangkan proses jual beli dan kesepakatan lebih lanjut bisa dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp.

Sistem *pre-order* umumnya mensyaratkan pembayaran uang muka sebagai bentuk kesungguhan pembeli untuk memesan barang. Namun, penerapan sistem ini tidak selalu sama karena setiap pelaku usaha memiliki kebijakan masing-masing. Sebagian pelaku usaha tetap memilih menggunakan modal pribadi terlebih dahulu tanpa meminta uang muka untuk menjaga kepercayaan pembeli dan lebih menarik

[6] Majah Sabrina, dan Sharda Abrianti, 2025. "Analisis Yuridis terhadap Peraturan Praktik Perdagangan Melalui Jasa Titip Barang Impor". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 7. No. 3. hlm. 1357.

[7] Dwi Nanda Febriana, 2022. "Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. hlm. 14.

minat pemesanan. Meskipun sistem ini tampak sederhana, juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan tanggung jawab antara masing-masing pihak dalam perjanjian ini. Keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian pesanan, atau bahkan pembatalan sepihak yang dilakukan setelah pelaku usaha melakukan pemesanan sehingga pelaku usaha sudah mengeluarkan biaya terlebih dahulu merupakan beberapa gambaran kondisi yang berpotensi muncul. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan awal.

Pada tahun 2025, terdapat seorang pelaku usaha perseorangan yang berdomisili di Yogyakarta dan menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri. Ia melakukan kegiatan usaha jasa titip tas bermerek *Christy Ng* asal Malaysia yang pada saat itu sedang banyak diminati di kalangan remaja hingga ibu rumah tangga karena desainnya yang sederhana, unik, serta bergaya modern dan elegan. Dalam menjalankan usahanya, ia menerapkan sistem penjualan dengan cara membuka pemesanan *pre-order* bagi pembeli yang ingin menitipkan pembelian tas dari luar negeri. Promosi produk ia lakukan melalui platform TikTok untuk menarik minat pembeli. Calon pembeli yang tertarik dapat melakukan proses pemesanan dengan mendaftar melalui aplikasi WhatsApp.

Setiap pembeli yang sudah mendaftar akan dimasukkan ke dalam daftar *pre-order* sesuai *batch* pemesanan yang sedang dibuka. *Batch* merupakan sistem pengelompokan pemesan berdasarkan periode atau gelombang tertentu, yang digunakan untuk membatasi jumlah pembeli dalam satu waktu pemesanan. Alasan pelaku usaha tersebut membatasi jumlah pemesan pada setiap *batch* agar proses

pembelian dan pengiriman lebih tertib. Setelah daftar pemesan pada *batch* tertentu terkumpul, pemesanan dilakukan langsung kepada toko resmi *Christy Ng* di Malaysia.

Seluruh proses pengiriman barang ke Indonesia ditangani langsung oleh pelaku usaha jasa titip tersebut, meliputi pengurusan biaya logistik, ongkos kirim, serta dokumen bea cukai dan imigrasi. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan sepenuhnya olehnya sebagai bagian dari pelayanan dalam kegiatan jasa titip, sehingga imbalan yang diterima dianggap sebagai kompensasi atas jasa pekerjaan dan pengurusan yang dilakukan selama proses pengiriman berlangsung.

Permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha jasa titip tersebut adalah pada awal tahun 2025 ketika salah satu pembeli yang sudah mendaftar pada sistem *open pre-order*, kemudian ia membatalkan dan menghilang setelah pelaku usaha jasa titip melaksanakan kewajibanya, tanpa memberikan persetujuan dan uang muka sama sekali. Pada saat itu barang telah dibeli dari gerai resmi di Malaysia dan telah berada di Indonesia, sehingga tahap selanjutnya hanya tinggal proses pengiriman ke alamat pemesan. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa titip telah terlebih dahulu mengeluarkan biaya pembelian dan pengiriman barang tersebut.

Hal ini berakibat pelaku usaha jasa titip mengalami kerugian karena jumlah barang yang telah dipesan menyesuaikan dengan jumlah pemesan dalam satu waktu yang bersamaan yang telah disepakati. Peristiwa yang dialami pelaku usaha jasa titip tersebut memunjukkan bahwa ia berada dalam posisi yang lemah secara hukum sebagai penyedia jasa, terutama apabila pembeli tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati melalui media elektronik. Keadaan ini menggambarkan adanya

ketidakseimbangan tanggung jawab antar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang sudah disepakati yang seharusnya diimplementasikan secara seimbang.

Peristiwa ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian yang telah disetujui dengan pemenuhan kewajiban oleh pihak pemesan. Para pihak yang mencapai kesepakatan melalui media elektronik harus memenuhi hak dan kewajiban mereka secara seimbang, termasuk kewajiban pembeli untuk membayar sesuai kesepakatan. Ketika pembeli tetap melakukan pemesanan namun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan menghilang setelah proses pemesanan dilakukan, hal tersebut menandakan tidak dipatuhinya prosedur perjanjian yang telah disepakati bersama.

Tindakan tersebut sekaligus mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pembeli yang tidak menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati telah menyebabkan pedagang perantara menanggung risiko dan kerugian yang seharusnya tidak ditanggung secara sepihak. Tanggung jawab pembeli atas kerugian yang disebabkan oleh pembatalan sepihak pada kegiatan jasa titip harus didasarkan pada prinsip itikad baik dan kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati pada perjanjian dalam situasi ini.

Hubungan antara pelaku usaha dan pihak yang melakukan pemesanan dalam sistem jasa titip pada dasarnya diatur dalam KUHPerdata karena bersumber dari kesepakatan yang sudah disepakati antara semua pihak. Berdasarkan Pasal 1313

KUHPerdata, perjanjian dimaknai kegiatan hukum dimana salah satunya atau bisa lebih individu terikat pada satu atau lebih individu lainnya.

Agar perjanjian dapat sah terdapat beberapa prasyarat dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan antar pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Apabila keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian dianggap mengikat dan seperti undang-undang untuk pihak yang terlibat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dalam hubungan jasa titip, kesepakatan antara pelaku usaha dan pihak pemesan mengenai barang, harga, serta imbalan yang telah disetujui dipandang telah memenuhi unsur sahnya perjanjian meskipun tidak selalu dibuat dalam bentuk tertulis.

Pengaturan mengenai transaksi jasa titip ini berhubungan dengan Pasal 1457 KUHPerdata terkait jual beli terdapat kewajiban bagi salah satu pihak yang telibat untuk menyerahkan barang dan kewajiban pihak yang lain untuk membayarkan harga sesuai kesepakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan jasa titip terdapat unsur pembelian barang atas permintaan pihak pemesan serta tanggung jawab sementara atas barang sampai diserahkan kepada pemesan. Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya karakteristik perjanjian jual beli. Meskipun jasa titip tidak ditetapkan secara spesifik dalam KUHPerdata, hubungan hukum antara pedagang perantara dan pemesan secara substansial memenuhi unsur perjanjian jual beli sebagaimana tertera dalam aturan hukum perdata, sehingga tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perikatan.

Pada KUHPerdata perjanjian jasa titip tidak diatur secara khusus, Pasal 1319 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang tidak disebutkan secara

eksplisit tetap tunduk pada ketetapan umum hukum perikatan. Pada suatu praktik, hubungan hukum antara pedagang perantara dan pemesan memuat unsur pembelian barang serta kewajiban untuk membayar sejumlah harga, sehingga secara substansi memenuhi ciri perjanjian jual beli yang mana sesuai dengan ketetapan dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak dan sah sesuai dengan prinsip kebebasan kontrak yang ketentuan yang ada dalam Pasal 1338 KUHPer.

Pada perjanjian jasa titip ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menjalankan perbuatan dagang atas nama pribadi untuk memenuhi kepentingan pihak pemesan, yang secara hukum menempatkannya dalam kedudukan sebagai pedagang perantara yang mana terdapat dalam Pasal 62 KUHD. Pedagang perantara sendiri diartikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan dagang atas nama sendiri untuk kepentingan pihak lain.[8] Dalam dunia perdagangan dikenal beberapa jenis pedagang perantara yang mana mencakup bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut.[9] Dari seluruh jenis tersebut, pelaku jasa titip paling sesuai dengan jenis komisioner karena transaksi dilakukan atas namanya sendiri, dan dilakukan untuk kepentingan suatu pihak yang memberikan perintah. Unsur-unsur komisioner mencakup pelaksanaan perbuatan dagang atas nama pribadi, penerimaan perintah dari

[8] Agus Sardjono, dkk. 2018. *Pengantar Hukum Dagang*. Ctk. Pertama. Depok: Rajawali Press. hlm. 108.

[9] Sovia Hasanah, “Macam-macam Pedagang Perantara Berdasarkan Hukum Dagang”, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-pedagang-perantara-berdasarkan-hukum-dagang-lt58feb3bf09c78/ , diakses pada Rabu 5 November 2025 pukul 10.20 WIB

pihak lain, kewajiban melaksanakan pembelian atau penjualan sesuai instruksi, serta hak untuk memperoleh imbalan dan perlindungan hukum atas risiko selama pelaksanaan perintah.

Sebagai pedagang perantara, pelaku usaha jasa titip memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembelian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pemesan. Pelaku usaha jasa titip telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembelian barang secara langsung dari luar negeri menggunakan dana pribadi dan atas nama dirinya sendiri, serta hanya membeli barang sesuai dengan jumlah pemesan yang telah menyepakati transaksi tersebut. Barang yang dipesan pun telah didatangkan hingga berada di Indonesia, bahkan pelaku usaha telah memberitahukan kepada pemesan bahwa barang telah sampai dan siap untuk diproses lebih lanjut sesuai kesepakatan.

Dengan telah dilaksanakannya kewajiban tersebut, secara hukum telah timbul hak bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun, alih-alih memenuhi kewajiban tersebut, pemesan justru melakukan pembatalan pesanan secara sepihak dan menghentikan komunikasi, sehingga pelaku usaha tidak dapat menagih ataupun menyelesaikan transaksi sebagaimana mestinya. Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, baik berupa biaya pembelian yang telah dikeluarkan maupun potensi imbalan yang seharusnya diterima, sehingga perbuatan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian.

Permasalahan pembatalan sepihak oleh pembeli dalam transaksi jasa titip menunjukkan bahwa pelaku usaha selaku pemberi jasa belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, namun pembeli justru membatalkan secara sepihak tanpa melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan. Posisi ini membuat pelaku usaha menjadi lemah karena sulit mencari keberadaan pihak tersebut. Di sisi lain, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui cara atau prosedur untuk memperjuangkan hak hukumnya dalam peristiwa tersebut, sehingga pada akhirnya memilih untuk mengikhlaskan kerugian yang dialami.

Penelitian mengenai perlindungan hukum dalam transaksi jual beli selama ini masih banyak fokus pada posisi konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Pada kenyataannya, pelaku usaha juga berpotensi mengalami kerugian, terutama ketika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak tanpa tanggung jawab. Penelitian dari sudut pandang pelaku usaha ini masih jarang dilakukan, sedangkan hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara para pihak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian akhir dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Pedagang Perantara dalam Transaksi Jual Beli Tas Branded Melalui Aplikasi TikTok."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pedagang perantara atas kerugian yang dialami dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak pemesan terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang penulis tetapkan ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang perantara atas kerugian yang dialami dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pihak pemesan terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum dagang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pedagang perantara dalam transaksi jual beli secara daring.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pedagang perantara agar memahami hak serta bentuk perlindungan hukum yang dimiliki ketika terjadi pembatalan sepihak oleh pihak pemesan, dan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati serta beritikad baik dalam melakukan transaksi melalui media sosial.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Akan tetapi, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang memiliki kesamaan secara langsung dengan fokus kajian yang diangkat. Oleh karena itu, pada Tabel 1.1 terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai bahan perbandingan.

Tabel 1.1 Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Hasil Kajian dan Perbedaannya
1.	Harris Suhendar, dkk. (2023).[10]	Penelitian ini menyoroti pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen pada layanan ojek *online* Gaskeun *Delivery* yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tidak sejalan

[10] Haris Suhendar, dkk. 2023. "Akibat Hukum Pembatalan secara Sepihak oleh Konsumen dalam Perjanjian Pemesanan Ojek *Online* Gaskeun *Delivery*". *El hisbah Journal of Islamic Law*. Vol. 3. No. 2. 2023.

		dengan asas perjanjian. Dalam penelitian tersebut dijelaskan akibat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui pendekatan *interest based* dan *right based*. Sementara itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pedagang perantara atas kerugian yang dialami serta tanggung jawab pihak pemesan akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.
2.	Sri Wahyuni[11] (2023)	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum untuk pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* menurut hukum positif dan hukum Islam. Adapun penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pedagang perantara atas kerugian serta tanggung jawab pihak pemesan akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.
3.	Eka Septiani Permatasari,[12] (2024)	Penelitian ini mengkaji: 1) faktor penyebab terjadinya pembatalan sepihak oleh pembeli dalam perjanjian jual beli; dan 2) konsekuensi hukum bagi pembeli serta perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi *online* yang mengalami pembatalan sepihak. Sedangkan, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pedagang perantara atas kerugian yang dialami serta tanggung jawab pihak pemesan atas pembatalan

[11] Sri Wahyuni. 2023. "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

[12] Eka Septiani Permatasari, 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Penjual Toko Online pada Pembeli yang Melakukan Pembatalan Perjanjian secara Sepihak". *Skripsi*. Jambi: Universitas Batanghari. 2024.

		sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.
4.	Gede Agustya Mahaputra, dkk.[13] (2025)	Penelitian ini membahas mengenai: 1) akibat hukum yang timbul bagi penjual dalam transaksi *cash on delivery* di *marketplace Shopee* akibat pembatalan sepihak oleh konsumen; 2) ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan terhadap konsumen yang melakukan pembatalan secara sepihak mengacu pada KUHPerdata dan UU PK. Dalam penelitian penulis ini tidak membahas sistem COD, melainkan mengkaji perlindungan hukum pedagang perantara atas kerugian serta tanggung jawab pihak pemesan akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.
5.	Vaisal Abdullah Sola,[14] (2024)	Penelitian ini membahas mengenai: 1) bentuk dan model kecacatan dalam transaksi jasa titip, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan, kehilangan, dan pembatalan sepihak, serta 2) perlindungan hukum bagi pengguna jasa titip menurut UU PK. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum untuk pedagang perantara atas kerugian yang dialami serta tanggung jawab pihak pemesan akibat terjadinya pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.
6.	Farajihan,[15] (2020)	Kajian dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap praktik jasa titip beli

[13] Gede Agustya Mahaputra, dkk, 2025. "Akibat Hukum Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui *Marketplace* Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2025.

[14] Vaisal Abdullah Sola, 2024. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip *Online* (JASTIP) Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Malang dan Surabaya)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2024.

[15] Farajihan, 2024. "Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli *Online* Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Akun @Jastipsby.ps)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2024.

		online pada akun @Jastipsby.ps dengan mengacu pada ketentuan UU ITE. Penelitian ini juga mengulas tindakan pembatalan sepihak dalam praktik tersebut dengan menggunakan perspektif fiqih muamalah. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis mengkaji perlindungan hukum pedagang perantara atas kerugian yang dialami serta tanggung jawab pihak pemesan akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok berdasarkan perspektif hukum positif.
7.	Charlie Okniel Siagian,[16] dkk. (2023)	Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa titip luar negeri. Fokus penelitian ini meliputi: 1) pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan antar pihak dalam menjaga kepercayaan pada transaksi lintas negara; 2) analisis pelanggaran asas itikad baik yang terjadi dalam praktik *hit and run* oleh konsumen yang tidak melakukan pembayaran setelah penitipan dilakukan; 3) upaya pencegahan melalui perjanjian tertulis dan bukti transaksi untuk melindungi pelaku jasa titip dari kerugian akibat tindakan tidak beritikad baik tersebut. Sementara itu, penelitian ini mengaitkan pelanggaran asas itikad baik tersebut dengan perlindungan hukum pedagang perantara atas kerugian yang dialami serta tanggung jawab pihak pemesan akibat pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.

[16] Charlie Okniel Siagian, dkk. 2023. "Penerapan Asas Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Perjanjian Jasa Titip Luar Negeri". *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2023.

Kebaruan penelitian penulis yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pedagang Perantara dalam Transaksi Jual Beli Tas Branded melalui Aplikasi TikTok" dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi pedagang perantara sebagai pelaku usaha dengan objek yang berbeda. Fokus penelitian penulis adalah pada bagaimana bentuk perlindungan hukum pedagang perantara yang merasa dirugikan pada transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian terbaru dan memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Salah satu prinsip terpenting dari penyelenggara negara hukum adalah perlindungan hukum, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman serta melindungi hak setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum, menurut Philip M. Hadjon, merupakan perbuatan yang bertujuan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum.[17] Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu diakui kedudukannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dihormati oleh pihak lain. Prinsip ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan konsep negara hukum, yang

[17] Philipus M Hadjon, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 10.

menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan di mana ditujukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran ialah perlindungan preventif, sementara perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi guna mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar.[18] Pada dasarnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang kedudukan atau statusnya, baik kedudukannya selaku individu, konsumen, ataupun pelaku usaha, hingga pihak lain yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

2. Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian menurut M. Yahya Harahap, diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang melahirkan hak bagi satu pihak untuk menuntut prestasi serta kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut.[19] Hal ini menegaskan bahwa perjanjian melahirkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati.

Syarat-syarat yang diperlukan agar sebuah kontrak bisa dianggap sah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, serta meliputi unsur-unsur yang bersifat subjektif dan

[18] M. Philipus Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 117.

[19] M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Ctk. Pertama. Bandung: Alumni. hlm. 6.

objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan masing-masing yang terlibat dalam suatu ikatan dengan bersangkutan dan kecakapan untuk melaksanakan suatu perikatan. Kesepakatan para pihak merupakan keselarasan tujuan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Perbuatan ini harus dilakukan dengan bebas tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Sementara itu syarat objektif dalam suatu perjanjian meliputi adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Objek tertentu berarti bahwa perjanjian harus memiliki prestasi yang jelas dan dapat ditentukan. Bentuk prestasi yang termasuk suatu perikatan dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Di sisi lain, unsur sebab yang halal mengandung arti bahwa tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sebab perjanjian juga tidak boleh berlawanan dengan kesusilaan bersamaan dengan ketertiban umum.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan pada pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini berarti bahwa perjanjian tetap dianggap ada selama belum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Kondisi tersebut memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya syarat subjektif. Sebaliknya, suatu perjanjian tidak akan sah dan langsung batal demi hukum bilamana syarat objektif yang menjadi dasar pembentukannya tidak terpenuhi. Akibatnya, perjanjian dinilai tidak pernah ada sejak awal sehingga tidak melahirkan akibat hukum bagi para pihak.

Perbuatan hukum ini juga didasarkan pada beberapa asas hukum yang mana dapat dijadikan pedoman dalam perjanjian, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:[20]

a. Asas Konsensualisme

 Asas konsensualisme menegaskan bahwa sebuah perjanjian akan terbentuk begitu para pihak sepakat pada syarat-syarat dasar perjanjian tersebut. Kesepakatan ini merupakan titik temu dari pernyataan niat masing-masing pihak, yang saling terikat. Dengan adanya kesepakatan tersebut, terciptalah hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

 Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada pihak-pihak untuk memilih apakah akan membuat kontrak atau tidak, untuk menentukan dengan siapa mereka ingin berkontrak, serta untuk merancang isi dan bentuk dari kontrak tersebut. Kebebasan ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma moral, dan ketertiban masyarakat.

c. Asas Kekuatan Mengikat

 Asas kekuatan mengikat menunjukkan bahwa perjanjian yang sah menyebabkan akibat hukum yang mengikat untuk pihak-pihak yang menyepakatinya. Hal ini para pihak wajib melakukan isi perjanjian tersebut selaras dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kewajiban ini tetap berlaku selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

[20] Muskibah, 2022. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 38.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik menghendaki agar antara pihak-pihak yang berhubungan bersikap jujur bersamaan patut dalam pembentukan serta pelaksanaan perjanjian. Itikad baik mencakup itikad baik subjektif pada tahap awal hubungan hukum serta itikad baik objektif dalam penerapan hak dan kewajiban. Penilaian terhadap itikad baik didasarkan pada kepatutan dan keadilan dalam perilaku para pihak selama berlangsungnya perjanjian.

3. Tahap Kontraktual

Pada dasarnya istilah kontrak berkaitan erat dengan perjanjian, karena kontrak merupakan perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan digunakan terutama dalam praktik bisnis. Suatu perjanjian dipandang sebagai perbuatan hukum yang melibatkan satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, yang kemudian menimbulkan hubungan hukum dalam bentuk perikatan. Perikatan bersifat abstrak sebagai hubungan hukum, sedangkan perjanjian merupakan bentuk konkret yang menjadi sumber lahirnya perikatan.[21]

Hubungan kontraktual tidak terbentuk secara serta-merta, melainkan melalui beberapa tahapan yang menggambarkan proses lahir, berlakunya, dan berakhirnya suatu kontrak. Tahapan kontraktual tersebut meliputi:[22]

[21] Ilham A. Gani, dan Imran, 2025. *Hukum Kontrak dan Perikatan (Teori, Konsep, dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Ctk. Pertama. Gowa: Cahaya Bintang Cemerlang. hlm. 4.

[22] Wardah Dinnar Rahmadanti, dkk. 2020. "Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak oleh Pelaku Bisnis dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis". *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Vol. 3. No. 1. hlm. 5.

a. Tahap Pra-Kontraktual

Tahap pra-kontraktual merupakan fase awal sebelum terbentuknya perjanjian, yang ditandai dengan adanya proses penawaran dan penerimaan melalui negosiasi antara para pihak. Para pihak membahas unsur-unsur penting yang berkaitan dalam tahap ini dengan objek perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing sebagai dasar terbentuknya kesepakatan.

b. Tahap Kontraktual

Tahap kontraktual terjadi setelah adanya kesesuaian kehendak para pihak yang menandai lahirnya kontrak. Pada tahap ini, kesepakatan para pihak dituangkan dalam suatu kontrak yang memuat unsur essensialia, naturalia, dan aksidentalia sebagai struktur isi perjanjian. Unsur-unsur tersebut menentukan keberlakuan serta ruang lingkup hak dan kewajiban antar pihak secara hukum.

c. Tahap Pasca-Kontraktual

Tahap pasca-kontraktual merupakan tahap pelaksanaan perjanjian serta penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak. Pelaksanaan kontrak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang sah tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata.

4. Pedagang Perantara

Menurut Agus Sardjono, pedagang perantara merupakan pihak yang menjalankan kegiatan perdagangan atas dasar perintah atau kuasa dari pihak lain.[23] Istilah ini berasal dari konsep *lastgeving* yang sering diartikan sebagai penyuruhan, atau pemberian kuasa.[24] Kegiatan pedagang perantara pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian antara pihak yang memberi kuasa dengan pihak yang menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam bidang perdagangan. Hubungan hukum ini mencerminkan asas kepercayaan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengenai perjanjian.

Pengaturan mengenai pedagang perantara diatur pada Pasal 62 sampai dengan Pasal 85 KUHD yang menjelaskan berbagai macam jenis pedagang perantara, di antaranya adalah bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut.[25] Seluruh jenis pedagang perantara tersebut memiliki peran penting dalam memperlancar kegiatan perdagangan, baik dengan mempertemukan para pihak, menyalurkan barang, maupun mengurus pengiriman dan pembayaran. Keberadaan pedagang perantara dapat memenuhi adanya kebutuhan akan pihak ketiga yang menjembatani hubungan antara penjual dengan pembeli agar kegiatan perdagangan berjalan tertib dan efisien.

[23] Agus Sardjono, dkk, *Op. Cit*. hlm. 108.
[24] *Ibid.* hlm. 111.
[25] *Ibid.*

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

Pihak yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang dan jasa kepada para konsumen tersebut disebut pengusaha. Hubungan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan baik. Pada dasarnya pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dalam hal penguasaan informasi dan penentuan harga.[26] Akan tetapi, di sisi lain tidak jarang terdapat konsumen yang bertindak tidak beritikad baik, seperti menyalahgunakan haknya atau mengajukan keluhan yang tidak sepadan pada kenyataannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat untuk menjaga kepentingan antara para pihak sekaligus mengatur agar pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak-haknya dengan baik selaras dengan aturan hukum.

Dalam bentuk perlindungan hukum, undang-undang memberikan pengaturan atas hak-hak pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak-hak ini meliputi:

[26] Laluna Nuralika, 2024. "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Bersertifikasi Halal di Restoran Sushi Go! Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. hlm. 15.

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak, pelaku usaha diwajibkan menjalankan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sebagai berikut:

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Wanprestasi

M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang mana tidak sesuai dengan waktu atau tidak dilakukannya seuatu perbuatan menurut selayaknya. Suatu pihak dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi kontrak telah lalai sehingga terjadi keterlambatan atau pelaksanaan prestasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya.[27]

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa keadaan yang mencerminkan bentuk kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut meliputi:[28]

a. tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati untuk dilakukan;
b. melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
c. melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan namun tidak tepat waktu; dan

[27] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 75.
[28] Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*. Ctk. Pertama. Jakarta: Intermasa. hlm. 15.

d. melakukan tindakan yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Dalam hal ini keadaan wanprestasi berkaitan dengan ada atau tidaknya penetapan tenggang waktu pelaksanaan prestasi dalam kontrak. Apabila kontrak tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan prestasi, maka debitur harus terlebih dahulu diberikan peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, apabila tenggang waktu telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, suatu pihak yang dimana dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Akibat hukum dari wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut perlindungan hukum.[29] Akibat hukum tersebut dapat berupa kewajiban suatu pihak untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, hak pihak yang mengalami kerugian untuk meminta pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, serta hak untuk menuntut pemenuhan kontrak, pemenuhan kontrak disertai ganti rugi, atau pembatalan kontrak disertai dengan ganti rugi sebagaimana tertera pada Pasal 1267 KUHPerdata.

[29] Lukman Santoso, 2016. *Hukum Perikatan*. Ctk. Pertama. Malang: Setara Press. hlm. 76.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah ketentuan hukum positif yang relevan pada perlindungan hukum terhadap pedagang perantara dalam transaksi jual beli tas branded melalui di aplikasi TikTok.

2. Objek Penelitian

Objek yang dikaji pada penelitian ini ialah pedagang perantara yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar dalam menganalisis dan menjawab pokok permasalahan penelitian.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok, untuk melihat implementasi norma hukum dan tanggung jawab pihak pemesan terhadap kerugian yang dialami oleh pedagang perantara.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang dikenakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menyampaikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum yang bersifat primer. Bahan ini mencakup berbagai sumber yang memberikan pandangan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) buku-buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti
b) hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian
c) situs internet yang kredibel yang mempunyai relevansi dengan fokus penelitian.

Bahan hukum tersier ialah bahan pelengkap yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah dan konsep hukum dalam penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, yaitu:

a) Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji bahan tertulis yang relevan dengan objek penelitian, berupa kronologi peristiwa berdasarkan keterangan wawancara narasumber, catatan peneliti, serta dokumen pendukung lain yang tersedia dan berkaitan dengan praktik jasa titip,

termasuk bukti komunikasi antara pelaku usaha dan pihak pemesan yang bersifat internal dan tidak dipublikasikan secara umum.

c) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan korban pedagang perantara atau pelaku usaha jasa titip yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh pihak pemesan, untuk memperoleh keterangan yang memiliki relevansi pada pokok penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian hubungkan dengan norma-norma hukum positif yang berkaitan, seperti ketentuan dalam KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakta permasalahan yang diteliti tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menghasilkan kesimpulan yang sesuai.[30]

[30] Ujang Suparman, 2020. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*. Bandar Lampung: Pusaka Media. hlm. 4.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah akademik berupa skripsi yang dirancang secara terstruktur dan sistematis, dengan pembagian bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, serta pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoretik. Pada bab ini membahas landasan teori yang berkenaan dengan penelitian, meliputi konsep perlindungan hukum terhadap pedagang perantara, pengaturan hukum mengenai perjanjian dan wanprestasi dalam KUHPerdata, kedudukan pedagang perantara dalam KUHD, hak yang dimiliki pelaku usaha pada transaksi jual beli secara daring, serta tinjauan perlindungan hukum bagi pedagang perantara dalam perspektif hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi akan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, dengan menjelaskan hasil analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang perantara mengenai kerugian yang dialami dalam transaksi jual beli tas branded melalui aplikasi TikTok. Selanjutnya, menguraikan tanggung jawab hukum antara pihak dalam perjanjian jasa titip sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD.

BAB IV Penutup. Bab ini memiliki isi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis sejalan dengan analisis yang telah dilakukan.